

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN**  
**PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

**DAFTAR JENIS LAYANAN INTERKONEKSI DAN KETERSAMBUNGAN**

**A. DAFTAR ISTILAH**

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
<b>F</b>	<b>Penyelenggara Jaringan Tetap (Fixed)</b>
<b>M</b>	<b>Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular (Mobile)</b>
<b>S</b>	<b>Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit</b>
<b>P Jasa</b>	<b>Penyelenggara Jasa</b>
<b>L</b>	<b>Panggilan Lokal</b>
<b>JJ</b>	<b>Panggilan Jarak Jauh</b>
<b>OLO</b>	<b>Penyelenggara Telekomunikasi Lainnya</b>
<b>F to F</b>	<b>Layanan terminasi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan tetap lainnya.</b>
<b>F to M</b>	<b>Panggilan interkoneksi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit</b>
<b>M to F</b>	<b>Panggilan interkoneksi dari penyelenggara bergerak selular (Mobile) kepada penyelenggara jaringan tetap (Fixed) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit</b>
<b>M to M</b>	<b>Panggilan interkoneksi dari penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) kepada penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit</b>
<b>F to S</b>	<b>Panggilan Interkoneksi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan bergerak Satelit untuk panggilan originasi, baik originasi lokal</b>

<b>M to S</b>	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak selular Mobile kepada penyelenggara jaringan bergerak satelit untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh
<b>S to F</b>	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara jaringan tetap untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak
<b>S to M</b>	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara jaringan bergerak selular untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh
<b>P Jasa to F</b>	Panggilan dari penyelenggara Jasa kepada penyelenggara jaringan tetap untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak
<b>F to P Jasa</b>	Panggilan dari penyelenggara jaringan tetap kepada penyelenggara Jasa untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh
<b>P Jasa to M</b>	Panggilan dari penyelenggara Jasa kepada penyelenggara jaringan bergerak selular untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun
<b>F to P Jasa</b>	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak selular kepada penyelenggara Jasa untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh
<b>P Jasa to S</b>	Panggilan dari penyelenggara Jasa kepada penyelenggara jaringan bergerak satelit untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun
<b>S to P Jasa</b>	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara Jasa untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh
<b>PoI</b>	Titik interkoneksi ( <i>Point of Interconnection</i> ) adalah titik atau lokasi dimana terjadi interkoneksi secara fisik, dan merupakan batas bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan yang satu dari bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa yang lain, yang merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan.

**PoC** Titik pembebanan (*Point of Charge*) adalah titik referensi yang merupakan lokasi geografis untuk menetapkan besaran biaya interkoneksi dan tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi.

## B. JENIS LAYANAN INTERKONEKSI DAN KETERSAMBUNGAN YANG DAPAT DIJADIKAN FAKTOR PENGURANG


### 1. Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal

Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

#### a. Panggilan off-net lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal lainnya

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan <i>Off-net</i> Lokal F to F	Terminasi Lokal F to F


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



#### b. Panggilan off-net lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan <i>Off-net</i> Lokal F to M	Terminasi Lokal F to M


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



**c. Panggilan *off-net* lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal F to S	Terminasi Lokal F to S


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini.



**d. Panggilan *off-net* lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler via Transit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal F to M	Transit Lokal + Terminasi Lokal F to M

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




## 2. Penyelenggara Jaringan Tetap Jarak jauh


Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal lainnya

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to F	a. Terminasi Lokal F to F b. Terminasi Jarak jauh F to F

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:







**b. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to M	<p>a. Terminasi Lokal F to M</p> <p>b. Terminasi Jarak jauh F to M</p>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:






**c. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
<b>Panggilan Off-net Jarak Jauh F to S</b>	<b>a. Terminasi Satelit F to S</b>



Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



**d. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap lainnya via Transit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
<b>Panggilan Off-net Jarak Jauh F to F via Transit</b>	<b>a. Transit JJ + Terminasi Lokal F to F</b> <b>b. Transit JJ + Terminasi JJ F to F</b>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:





e. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler via Transit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to M via Transit	<p>a. Transit JJ + Terminasi Lokal F to M</p> <p>b. Transit JJ + Terminasi JJ F to M</p>



Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




### 3. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

#### a. Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to F	Terminasi Lokal Fixed
Panggilan Off-net Jarak Jauh M to F	Terminasi Lokal Fixed


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




**b. Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to M Panggilan Off-net Jarak Jauh M to M	Terminasi Lokal Mobile Terminasi Lokal Mobile

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:






**c. Panggilan off-net dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to S	Terminasi Lokal Satellite


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



**d. Panggilan off-net Lokal dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Jaringan Bergerak Seluler Lainnya via Transit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to F	Transit Lokal + Terminasi Lokal <i>Fixed</i>
Panggilan Off-net Lokal M to M	Transit Lokal + Terminasi Lokal <i>Mobile</i>



Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



**e. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal via Transit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh M to F	a. Transit Jarak Jauh + Terminasi Lokal <i>Fixed</i> b. Transit Jarak Jauh + Terminasi Jarak Jauh <i>Fixed</i>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



**f. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Lainnya via Transit**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh M to M	<p>a. Transit Jarak Jauh + Terminasi Lokal <i>Mobile</i></p> <p>b. Transit Jarak Jauh + Terminasi Jarak Jauh <i>Mobile</i></p>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




#### 4. Penyelenggara Jaringan Bergerak Satellite

Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal S to F	Terminasi Lokal Fixed


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



b. Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Bergerak

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal <i>S to M</i>	Terminasi Lokal <i>Mobile</i>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



c. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Tetap Jarak Jauh

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh <i>S to F</i>	Terminasi jarak Jauh <i>Fixed</i>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



d. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Bergerak

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur- unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh S to M	Terminasi Jarak Jauh <i>Mobile</i>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



## 5. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik (ITKP).

Jenis pendapatan penyelenggara Jasa Layanan ITKP yang menimbulkan adanya biaya ketersambungan yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :


a. Panggilan ITKP Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Mobile / Satellite

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan ITKP Jarak Jauh	a. Originasi Lokal <i>Fixed</i> + Terminasi Lokal <i>Fixed</i>



	<b>b. Originasi Lokal <i>Fixed</i> + Terminasi Lokal <i>Mobile</i></b> <b>c. Originasi Lokal <i>Fixed</i> + Terminasi Lokal <i>Satelite</i></b>
--	--


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



**b. Panggilan ITKP Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Mobile / Satelite**

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
<b>Panggilan ITKP Jarak Jauh</b>	<b>a. Originasi Lokal <i>Mobile</i> + Terminasi Lokal <i>Fixed</i></b> <b>b. Originasi Lokal <i>Mobile</i> + Terminasi Lokal <i>Mobile</i></b> <b>c. Originasi Lokal <i>Mobile</i> + Terminasi Lokal <i>Satelite</i></b>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



c. Panggilan ITKP Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Satellite ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Mobile

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan ITKP Jarak Jauh	<p>a. Originasi <i>Satelite</i> + Terminasi Lokal <i>Fixed</i></p> <p>b. Originasi <i>Satelite</i> + Terminasi Lokal <i>Mobile</i></p>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK DILAKUKAN AUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama :  
.....  
Tempat / Tanggal Lahir :  
.....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku  
..... PT .....  
tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan  
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....

**Yang membuat pernyataan**

( ..... )

**MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

**TIFATUL SEMBIRING**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
 PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN  
 LAPORAN KEUANGAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Wakil : PT. ....  
 Perusahaan  
 Jenis : .....  
 Penyelenggara  
 Alamat : .....  
 .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dalam Laporan Keuangan dan dokumen pendukung lainnya tahun buku 20..... PT. .... yang kami sampaikan adalah data yang benar dan valid.

Apabila dikemudian hari ditemuknali bahwa data yang disampaikan isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar akan dikenakan sanksi admisnistrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... , ..... 20.....

WAKIL PT. ....

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

**MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

**TIFATUL SEMBIRING**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
 PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

### PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka *good governance* dan *good corporate governance*, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan intensifikasi PNBP, maka diperlukan pakta integritas antara petugas dengan wakil wajib bayar.

Untuk maksud di atas, dengan ini, kami Petugas yang diangkat dengan Keputusan Direktur Pengendalian Pos dan Informatika bersama dengan wakil perusahaan / wajib bayar menyatakan :

1. Pihak petugas berjanji tidak akan menerima dan meminta imbalan dalam bentuk uang, barang ataupun bentuk lainnya dari wajib bayar, serta tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah Pegawai Negeri Sipil.
2. Pihak wajib bayar berjanji tidak akan menjanjikan atau memberikan imbalan dalam bentuk uang, barang ataupun bentuk lainnya kepada pihak Petugas yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap.
3. Apabila diantara kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, penandatanganan pakta integritas ini dilakukan secara sadar dan dengan penuh tanggung jawab.

..... , .....

PT. ....

Petugas		
No .	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

Wakil Perusahaan/Wajib Bayar		
No .	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
 PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

**BERITA ACARA  
 PERHITUNGAN PENDAPATAN KOTOR DAN PENYETORAN  
 BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI  
 BERDASARKAN HASIL PENCOCOKAN DAN PENELITIAN**

Nomor : .....

I. Berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: ..... Tanggal ....., pada hari ..... Tanggal .... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap :

1. Nama : .....  
Perusahaan
2. Jenis : .....  
Penyelenggara
3. Alamat : .....

II. Perhitungan Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun ..... :

Dari perhitungan sendiri perusahaan, total pendapatan kotor

1. Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun ..... adalah sebesar .....
2. Pendapatan Kotor tersebut tidak disahkan oleh Kantor Akuntan Publik.

III. Perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun .....:

Dari hasil perhitungan perusahaan tersebut diatas jumlah

1. BHP Telekomunikasi tahun ..... adalah sebesar .....  
x 0,5% = ..... dan belum / sudah disetor sebesar .....
2. ..... pada tanggal ..... (perhitungan terlampir).  
Berdasar butir 1 diatas terdapat adanya kurang bayar pokok BHP Telekomunikasi sebesar ..... dan denda

3 keterlambatan posisi sampai ..... sebesar ..... sehingga total kurang bayar pokok dan denda adalah sebesar ..... yang akan disetor ke rekening Bendahara Penerima Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, nomor rekening : 103.0061.55555.9 Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Kantor kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 selambat-lambatnya ..... (perhitungan terlampir).

Dalam hal terjadi selisih perhitungan pembayaran BHP telekomunikasi akan diperhitungkan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,

PETUGAS DITJEN PPI

WAKIL PT. ....

NO	NAMA	TANDA TANGAN	NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING